



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 556 /KPTS/DLHP/2021**

**TENTANG**

**PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan menanamkan perilaku cinta lingkungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan Kalpataru kepada orang atau kelompok masyarakat yang secara mandiri/swadaya telah melakukan pelestarian lingkungan yang memberi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya;
  - b. bahwa Tim Penilai Lomba Kalpataru telah memilih dan menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- KEDUA : Penerima penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan tropi, piagam dan uang pembinaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Agustus 2021

|| GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Bupati Banyuasin di Banyuasin
4. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
5. Walikota Prabumulih di Kota Prabumulih